

Suplemen SOP CSP - Heritage:

Tata Cara Penanganan Bidang Pusaka dalam CSP

1. Batasan Pusaka

- Pusaka meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
- Sebuah karya dapat memiliki nilai signifikansi pusaka yang tinggi karena:
 - Nilai inheren yang dikandungnya, yakni makna budaya tertentu dalam hal keindahan/estetika dan cita-rasa, kesejarahan, ilmu-pengetahuan, sosial, dan lain-lain.
 - Nilai komparatif yang dimilikinya, yakni keistimewaannya dalam hal kelangkaan, nilai group/konteks, nilai landmark, nilai representatif, dan integritas/otentisitas.
- Pusaka budaya mencakup:
 - Pusaka budaya berwujud/*tangible*, mis: bangunan, struktur/infrastruktur, artefak bersejarah, kota tua, kampung tradisional, situs pra-sejarah, *tools for living*
 - Pusaka budaya tidak berwujud/*intangible*, mis: adat, upacara, tradisi, seni gerak, karawitan, boga, ketrampilan/teknologi, kerajinan.

2. Lingkup Penanganan dan Perencanaan Pusaka

- Lingkup penanganan pusaka meliputi:
 - Pelestarian/konservasi: preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, pemeliharaan, perlindungan
 - Pemanfaatan: publikasi/presentasi, eksepsi/eksposisi, revitalisasi/fungsi produktif
- Program penanganan mengikuti prosedur pelestarian yang meliputi inventarisasi, identifikasi hingga penyusunan rencana pelestarian sebelum implementasi program.
 - Inventarisasi pusaka berupa:
 - Profil pusaka desa berbentuk daftar yang berisi aneka ragam aset pusaka (dapat masih tentatif, dengan pengertian nantinya menjadi bahan dasar yang akan di "*up-date*" oleh OPP); serta
 - Peta sebaran pusaka yang beraneka pada skala yang mencukupi.
 - Identifikasi *cluster* dan *trail*:
 - Cluster ditetapkan berdasar potensi strategis kelestarian pusakanya dan prospek pemanfaatannya. Penetapan cluster mempertimbangkan intensitas/kepadatan dan/atau kekayaan pusaka pada cakupan area terbatas, sehingga secara bersama-sama mampu membangkitkan

<p>Fasad Bangunan</p> 	<p>Fasad bangunan yang khas adalah sebagai berikut</p> <p>dengan kriteria, bahwa elemen arsitektural penting yaitu</p>
--	--

3. Bantuan Pendanaan pada Implementasi

3.1. Komponen Sasaran

Pendanaan oleh JRF ditujukan untuk menangani sekumpulan komponen yang terangkai sebagai cluster pusaka, bukan hanya pada satu komponen lepas.

- Aset/objek pusaka itu sendiri, yakni unsur fisik pusaka berupa bangunan fisik dan rumah tradisional Jawa atau variannya, yakni:
 - Rumah privat dengan fungsi privat atau komersial: penanganan yang didukung dengan dokumentasi dan identifikasi kerusakan pada struktur utama bangunan demi menjamin tegaknya bangunan untuk jangka waktu lama;
 - Rumah privat dengan fungsi publik atau sosial: penanganan pada struktur bangunan sebagaimana di atas, ditambah dengan *in-fill development* untuk memfasilitasi kegiatan publik (misal penataan *lay out* ruang, penambahan *fixture*, finishing lantai, penataan taman) yang dilengkapi dengan adanya dokumen rencana pelestarian (identifikasi kerusakan dan usulan pemanfaatan).
- Kegiatan non-fisik terkait dengan kegiatan fisik di atas:
 - Pembentukan & penguatan kapasitas organisasi pelestari;
 - Pelatihan manajemen pusaka;
 - Pelatihan *emergency response* untuk pusaka;
 - Pelatihan teknis pertukangan pelestarian bangunan.

Kegiatan non-fisik yang diharapkan menjadi komponen swadaya antara lain:

- Upacara ritual pembangunan;
- Kegiatan kesenian maupun kerajinan yang memanfaatkan bangunan pusaka.
- Prasarana pendukung:
 - Prasarana atau fasilitas fisik lingkungan bernilai pusaka: *open space*, jalur ritual adat, sumbu dan lorong kampung, jembatan, gapura, tugu, bale/gardu, lumbung, sumber, makam tokoh publik, dsb.
 - Prasarana lingkungan pendukung pusaka: struktur pelindung, jalur penyangga (*buffer*), jalur jelajah penikmatan pusaka (*heritage trail*) atau jalur wisata budaya lengkap dengan perabot jalannya.

3.2. Persyaratan

Persyaratan untuk pendanaan bangunan pusaka oleh JRF:

- Pusaka memiliki tingkat signifikansi lokal desa/kelurahan, di luar wilayah kewenangan penanganan kota/kabupaten ke atas (kecuali kalau ada delegasi atau kesepakatan dari instansi yang berwenang/BP3).
- Memiliki nilai grup karena berada pada cluster pusaka atau koridor strategis jalur pusaka.
- Berfungsi publik dan/atau memiliki kontribusi pada pembentukan karakter asli setempat.
- Ada jaminan kelangsungan agenda sosial yang bersifat reguler:
 - Dilengkapi proposal program kegiatan publik untuk jangka waktu minimal 15 tahun;
 - Dilengkapi “Kesepakatan/Pernyataan Warga” berisi kesepakatan pemilik rumah dan masyarakat desa untuk menjamin tercapainya misi pelestarian terhadap pusaka yang bersangkutan;
 - Ada organisasi pelestari yang bertanggungjawab atas operasional dan pemeliharaan.
- Mengalami masalah struktur, baik rusak akibat bencana ataupun rentan rusak oleh bencana.
- Ada jaminan tidak menimbulkan dampak lingkungan sosial.
- Ada kejelasan status penguasaan atau hak kepemilikan.
- Dapat direalisasikan dalam waktu dekat (dalam 1 sampai 2 tahun awal).
- Disertai dokumentasi lengkap dan penetapan Conservation Plan, sehingga terjamin bahwa penanganan benar-benar merupakan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan komponen pusaka.

3.3. Pembiayaan

Anggaran pendanaan oleh JRF untuk program pusaka dalam CSP sebagai berikut:

- Semua pembiayaan program pusaka disalurkan dalam skema BDL dengan pagu maksimal Rp250 juta per desa/kelurahan pada ajuan pertama, selanjutnya dimungkinkan pengajuan lebih besar sejauh masih dalam kapasitas masyarakat untuk mengelola kegiatan serta adanya dukungan DIPA.
- Bantuan hanya ditujukan untuk penanganan benda tetap (*fixed assets*), tidak termasuk benda bergerak (peralatan, perabot ruang, dan sejenisnya).

4. Lain-lain

Untuk hal-hal lain yang tidak diatur dalam Suplemen ini tetap merujuk pada SOP yang berlaku.